


**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG WESAKIN
DISTRIK WOUMA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Guna
Mencapai Gelar Sarjana S.IP Pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan*



Oleh:

Yames Matuan

Nim. 201610191

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DITANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN**JUDUL : PENGELOLAAN DANA KAMPUNG, KAMPUNG
WESAKIN DISTRIK WOUMA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Diusulkan Oleh,

NAMA : YAMES MATUAN
NIM : 201610191
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
WAKTU PENULISAN : ± 2 Bulan

Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal : 15 September 2021
Dan Siap Untuk Diseminarkan

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SOLTAN TAKDIR ST.M.Si
NIDN: 1214018301

DEFRAN SISKI, SE,MM
NIDN: 1417098702

Mengetahui
Ketua Program Studi

SAHRAIL ROBO S.Sos,M,IP
NIDN :1425108601

HALAMAN PENGESAHAN**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2017-2018
DIKAMPUNG WESAKIN DISTRIK WOUMA KABUPATEN
JAYAWIJAYA.**

Telah Di Pertahankan Skripsi ini di depan panitia ujian Skripsi

Pada Hari : Jumat Tanggal : 17 September 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI**Ketua****Sekretaris****SOLTAN TAKDIR ST, M.Si.****NIDN: 1214018301****DEFRAN SISKI S.E,M.M****NIDN: 14170987702**

Anggota

Anggota

H. AGUS SUMARYADI, S.Pt,M.Si**NIDN: 1212116701****TIOMY BUTSIANTO ADI,****S.E.M.Si****NIDN: 1411057501**

Mengetahui

Dekan FISIP

Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si**NIP: 1207086701**

ABSTRAKSI

Yames Matuan Nim, 2016 10191, Pengelolaan Dana Kampung Tahun 2017-2018 Di Kampung Wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya Dengan Dosen (Pembimbing I : Soltan Takdir ST.M.Si. Dan Pembimbing II : Defran Siska SE.MM).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan dana kampung tahun 2017-2018 di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel, yaitu pengelolaan dana kampung dengan indikator-indikator yang diukur pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban. Dalam penarikan sampel sebanyak 78 kepala keluarga sebagai Responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, baik berupa buku literatur diktat-diktat bahan kuliah peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang membuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembatasan ini. Penelitian lapangan teknik memperoleh secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menumpu cara-cara : 1) Observasi 2) kuesioner/Angket.

Kesimpulannya dari penelitian ini bahwa hasil baik berdasarkan penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya dari data yang diuraikan dengan beberapa indikator pencairan dengan predikat 252,66, indikator pengelolaan dengan predikat 223 dan indikator pertanggung jawaban dengan predikat 256,33 maka rekapitulasi rata-rata persentase variabel pengelolaan dana kampung tahun 2017-2018. Di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya di atas pendapatan nilai skor 731,66 dengan predikat **baik**.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Kampung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.1.1 Perumusan Masalah	6
1.1.2 Tujuan dan kegunaan penelitian	6
1.2 Tujuan penelitian	6
1.3 Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Teori	7

2.1.3.2 pelaksanaan	13
2.1.3.3 Penatausahaan	13
2.1.3.4 Indikator pengelolaan Dana Kampung	14
2.1.3.4.1 Pencairan Dana Kampung	15
2.1.3.4.2 Pengelolaan Dana Kampung	16
2.1.3.4.3 Pertanggung jawaban Dana Kampung wesakin	19
2.1.3.4.4 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Definisi operasional	21
2.3.1 Pencairan Dana	22
2.3.2 Pengelolaan	22
2.3.3 pertanggung jawaban	22
2.4 Kerangka Koseptual	22
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	23
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.1.1 Lokasi Penelitian	23
3.1.2 Waktu penelitian	23
.....	23
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Populasi dan Sampel	23
3.3.1 Populasi	23
3.3.2 Sampel	24
3.3.3 Instrumen Peelitian	24
.....	24
3.3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
.....	25
3.3.5 Teknik Analisis	26
Data.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia dalam perkembangannya senantiasa melakukan perencanaan dan perkembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari kampung. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Pemerintah pusat dan DPR memiliki komitmen dalam melakukan pembangunan yang berkonsep dari bawah, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya antara dana kampung sejumlah Rp 20,67 Triliun (2015), Rp 46,98 Triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), 60 Triliun (2018), 70 Triliun (2019) dan tahun 2020 Rp 72 Triliun dalam APBN pada enam tahun terakhir yang telah disalurkan ke 74.093 kampung diseluruh indonesia dan komitmen tersebut ditujukan dengan pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa. Lahirnya Undang-undang ini dasari bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan republik indonesia, kampung telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan berdayakan agar menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahterah.

Salah satu poin yang dianggap menjadi momentum adalah adanya pernyataan dalam undang-undang no 6 pasal 72 tahun 2014, bahwa kampung memperoleh alokasi dana 10% dari anggaran dana transfer daerah untuk pembagunan kampung-kampung. Hal ini menjadi besar bagi kampung untuk menunjukan dan melibatkan dirinya dalam proses pembangunan yang ada di indonesia. Banyak hal yang kemudian bisa dibangun dengan turunnya dana tersebut, diantaranya dari aspek infratraktur, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat kampung.

Namun disini lain dengan turunnya dana kampung yang begitu besar juga menyita perhatian lebih dan pernyataan dari banyak pihak. Diantaranya terkait kemampuan kampung dalam mengatur pengalokasian dana keawatiran akan terjadinya korupsi tingkat bawah dalam tataran pemerintah kampung, dan efektifitas dalam proses pembagunan kampung. Efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi dijelaskan sebagai penyelenggaraan wewenng pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan meengurus sendiri urusa pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun masih didapati berbagai masalah mengenai pengelolaan keuangan yang diselenggarakan kampung. unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah kampung pada umumnya yaitu: (1) kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki kampung pada umumnya masih rendah. (2) belum sempurnanya kebijakan peraturan tentang organisasi pemerintah kampung. (3) rendahnya kemampuan perencanaan setigkat kampung, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dalam masyarakat yang merupakan input dalam kebijakan, (4) sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurun motivasi aparat pelaksanaan sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Prasetyo dan muis (2016), berpendapat bahwa masih ada resiko pengelolaan keuangan kampung tidak dapat dilakukan secara transfaran dan akuntabel. Selain itu, belum sempurnanya kebijakan tentang organisasi pemerintah kampung mengharuskan dilberlakukannya beberapa antara pelaksana baik sebagai pedoman maupun petunjuk operasional.

Salah satu usaha pemerintah pusat membantu pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka terdapat dana perimbangan yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya yang sekaligus mengurangi ketimbangan sumber pendanaan

pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Prinsip dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara profesional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pertimbangan yang dibuat semata-mata melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya keadilan antara daerah satu dengan yang lainnya. Keberadaan kampung jelas diatur dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah desa dan peraturan pemerintah daerah no 72 tahun 2005 tentang desa. kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan republik indonesia, kampung telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan ditertibkannya undang-undang no 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang no 22 tahun 1999 maka peraturan pemerintah no 76 tahun 2001 tentang pedoman umum peraturan mengenai desa harus disesuaikan dengan undang-undang no 8 perubahan atas undang-undang no 32 tahun 2004 walaupun terjadi perubahan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran peraturan mengenai kampung.

Pemahaman tentang kampung seharusnya menempatkan kampung sebagai bagian internal dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha pemerintah kualitas sumberdaya manusia perkampungan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perkampungan pembangunan perkampungan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perkampungan yang mandiri, maju, sejahtera dan keadilan.

Wilayah perkampungan yang sangat luas jumlah penduduk yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah bagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan inventasi, dan memperoleh informasi yang sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat perkampungan yang lebih tertinggal dibanding masyarakat perkotaan. Terdapat kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah perkampungan. Daerah perkampungan memiliki peranan penting, menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan, sebagai bahan baku untuk industri dan sebagian adalah untuk ekspor, oleh karena itu upaya pembangunan perkampungan telah diberikan prioritas dan harus mendapatkan perhatiannya yang lebih serius.

Dapat dijelaskan tentang penggunaan penerimaan, serta penggunaan dana kampung di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

**Penerimaan keuangan dari pemerintah kabupaten jayawijaya ke
kampung wesakin tahun 2017,2018 dan 2019**

No	penerimaan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah	Ket
1	Pencairan keuangan dana kampung kabupate n jayawija ya tahun 2017	Rp 435.000,0 000	Rp 255.000, 000	Rp 208.706, 880	Rp 898.706, 880	Semua terserap di dalam kelompok masyarakat
2	Pencairan keuangan dana kampung kabupate n jayawija ya tahun 2018	Rp 400.000,0 00	Rp 350.000, 000	Rp 150.887, 909	Rp 900.887, 909	Semua terserap dalam kelompok masyarakat
3	Pencairan keuangan dana kampung kabupate n jayawija ya tahun 2019	Rp 550.300,0 00	Rp 233.500, 000	Rp 166.420, 440	Rp 950.220, 440	Semua terserap dalam kelompok masyarakat

Sumber data: dari kampung wesakin distrik wouma 2021

Dari uraian diatas maka, penulis perlu untuk meneliti permasalahan pemerintah kampung yang berkaitan dengan pendanaan kampung yaitu dengan judul : **“Pengelolaan dana kampung kabupaten jayawijaya, distrik wouma kampung wesakin”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini dibatasi hanya pada variabel pengelolaan dana kampung dengan indikator pencairan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yaitu bagaimanakah pengelolaan dan kampung wesakin Distrik wouma kabupaten jayawijaya?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan dana kampung wesakin Distrik wouma kabupaten jayawijaya.

2. Kegunaan Penelitian

2 (dua) hal yang perlu diketahui dalam kegunaan penelitian, yaitu:

1. Secara teoritis

Bagi kepala kampung sebagai bahan kajian dalam pengelolaan dana kampung agar berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pikiran yang untuk pemerintah daerah khususnya kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian teori

1. Pengertian analisis

Menurut pemendagri RI no 113 tahun 2014 bab 1 (pasal 1 ayat 1), desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2013), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh seluruh keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (yang dikepalai oleh seorang kepala desa), atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa” landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemerintah desa

Menurut pemendagri RI no 113 tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut awang (2010) ”pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memili beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat

mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Widjaja (2013) menjabarkan kepmendagri No. 64 tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD” menurut Soemantri (2010) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (sekertaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

- a. Kepala desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- b. Sekertaris desa, sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekertaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- c. Kepala seksi, kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai

dengan bidangnya. Sesuai PP no 47 tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas; menyusun RAP kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.

- d. Bendahara desa, bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan yang memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa.

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa, penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri RI no 113 tahun 2014)

Dari uraian diatas sudah jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

3. Penyajian laporan keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan di ambil dari seluru proses yang di lakukan sampai dengan neraca lajur. Data yang di proses berdasarkan neraca lajur itulah yang di gunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Dalam jurnal petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan desa tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus di buat oleh pemerintah desa antara lain:

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan semester pertama, di sampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan di tetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa sebagai mana tercantum pada pasal 41 permedakri 113/ 2014, di sampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

2. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap tahun anggaran disampaikan kepada bupati.

3. Laporan realisasi penggunaan dana desa.

Laporan realisasi penggunaan dana desa di sampaikan kepada bupati setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana di lakukan:

- a. Untuk semester satu paling lambat minggu ke 4 bulan juli tahun anggaran berjalan
- b. Untuk semester dua paling lambat minggu ke 4 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan yang di sampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggung jawaban realisaia pelaksanaa APBDesa dilampiri:

- a. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per-31 desember tahun anggaran berkenaan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan ini di sampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelahberakhir tahun anggaran (PP 43/ 2014 pasal 51).

5. Pengelolaan keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) undang-undang no 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 (1) UU no 6 tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban”. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan badan permusyawaratan desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila bupati tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati pembatalan peraturan desa tersebut di sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggara pemerintahan desa.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberi hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat penyampaian usulan peraturan desa kepada bupati.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran dana desa yang mengakibatkan beban APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dikeluarkan walaupun peraturan rancangan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan haru disertai dengan dokumen diantara rencana anggaran biaya (RAB), sebelum digunakan RAB tersebut diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penata usahaan

Bendahara desa wajib

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penata usahaan dan pengeluaran dilakukan mengunakan: Buku kas umum, pembantu pajak dan buku bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

B.Indikator pengelolaan dana kampung

Pengelolaan dana kampung oleh pemerintah kampung dan/atau aparatur kampung dibagi menjadi beberapa indikator unrruk pengelolaan dana kampung yang ada, diantaranya:

a. Pencairan Dana Kampung

Pemerintah terus mempermudah proses pencairan dana kampunglangka ini di lakukan agar dana kampung benar-benar memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan perkampungan. Pemerintah Melalui Menteri keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan pmk nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan trasfer atau pencairan dana kampng ke daerah dan di lanjutkan ke kampung. Dalam aturan ini, pemerintah akan memperketat pencairan anggaran transfer ke daerah agar dapat benar-benar bermanfaat

1.Berikut merupakan mekanisme pencairan dana kampung

- a. penyediaan dana untuk anggaran dana desa/kampun ADD/ADK karena pasilitasnyadianggarkan pada. Bagian pemerintah kampngsetelah kabupaten dalam APBD kabupaten setiap tahunnya.
- b. Rekening pemerintah kampung dibuka di cabang PDBPR/BKK masing-masing kedistrikian terdekat berdasarkan keputusan dari kepala kampung.

- c. Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK kepada kepala Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekretariata daerah dan distrik.
- d. Pengajuan dan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh tim penamping distrik.
- e. Rekomendasi kelayakan pencairan di buat oleh distrik yang merupakan hasil penelitian atau kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- f. Kepala bagian pemerintah kampung sekretariat daerah setelah meliputi pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran)
- g. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADK Langsung Dari Kas Daerah ke rekening pemerintah kampung di masing-masing cabang PD BPR/BKK.
- h. Pencairan di tingkat kampung di lakukan oleh bendahara kampung dengan membawa:
 - 1. Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000.00(enam ribuan rupiah) dari kepala kampung.
 - 2. Berita acara (BA) pencairan dana oleh bendahara kampung.
- i. Setelah ADK di terima oleh masing-masing kampung, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat/musyawarah (MUSREMBANG) untuk melaksanakan kegiatan dan mereliasasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Desa/Kampung yang telah disahkan.
- j. Tim pelaksanaan kampung bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pembangunan ADK di tingkat kampung.

2).Teknis pencairan ADK

Tim pelaksana kampung yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana pembangunan dana/RPD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah kampung sesuai dengan ketentuan:

- a. Permohonan pencairan ADK tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama di ajukan paling lambat telah di

terimah oleh bagian pemerintahan kampung setda pada tanggal mei tahun anggaran berjalan dengan langka-langka sebagai berikut:

1. Pengajuan ADK dapat di lakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah di tabung dalam APB kampung yang di tetapkan dengan peraturan kampung.
2. Tim pelaksanaan pengirimkan pengajuan RPD kepada tim pendamping tingkat kedistrikan yang di lanjutkan kepada DPPKAD lewat kepala bagian pemerintah kampung sekretariat daerah RPD tersebut dilampiri dengan:
 - a. Foto copy peraturan kampung tentang APB kampung untuk tahun yang bersangkutan (rangkap 3):
 - b. Nota pencairan ADK tahap I (rangkap 2):
 - c. Kuitansi bermaterai (rangkap 5):
 - d. Surat pernyataan di atas materai (rangkap 2)
 - e. Foto copy Rekening Kas kampung di legalisir (rangkap 2)
 - f. SPJ ADK tahap 2 tahun sebelumnya yang telah di diverifikasi dan di sakan oleh distrik (rangkap 2)
 - g. Surat rekomendasikelayakan pencairan anggaran dana kampung ADK dari Distrik
 - h. Laporan penyelenggaraan pemerintah kampug (LPPD)
 - i. Peraturan kampung (perdes) perhitungan APB kampung tahun sebelumnya.
 - j. SPJ dana batuan keuangan kepada pemerintah kampung dari pemerintah provinsi dan kabupaten (Rangkap 2)
- b. Permohonan penaluran ADK tahap II sebesar 50% (lima porsen) pada semester kedua, paling lambat telah diterimah oleh bagianpemerintah kampung pada tanggal 1 september tahun anggaran berjalan dengan langka sebagai berikut:
 1. Pencairan tahap II (dua) setelah ADK tahap I (satu) digunakan dan di-SPj-kan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh porsen).
 2. Pengajuan rencana pembangunan desa kampung (RPD/RPK) tahap II tersebut di lampiri:
 - a. SPj tahap I (satu) yang telah di verifikasi dan di sakan oleh Distrik selaku tanggung jawab tim penamping tingkat Distrik.
 - b. Nota pencairan ADK tahap I (satu) dan RPD ADK tahap I,
 - c. Nota pencairan ADK tahap II (rangkap 2)
 - d. Kwitansi bermaterai cukup (rangkp 5)
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup (rangkap 2)
 - f. Foto copy buku Rekening Kas di lekalisir (rangkap 2)

- g. Foto kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah di laksanakan/dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik.
- h. Rekomendasi kelayakan pencairan dari Distrik

b. Pengelolaan Dana Kampung

Peraturan menteri keuangan (**permenkeu**) Nomor **93/PMK.07/2015** penggunaan dana kampung di atur dalam **pasal 21** yaitu: “dana kampung harap distrik wouma di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan Dana kampung sebagaimana di maksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dana kampung sebagaimana di maksud aya 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dana kampung yang di tetapkan oleh menteri kampung, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Prioritas pembangunan dana kampung sebagaimana dimaksud ayat 3 di lengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana kampung pada pasal 22 di sebutkan dibawah : “pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari dana kampung perpedoman pada pedoman umum penggunaan dana kampung sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 dan pedoman teknis yang di terbitkan oleh bupati/walikota”

Pada pasal 23 di atur bawah dana kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana kampung setelah mendapatkan persetujuan bupati wali/kota.

Kemudian kewenangan kepala kampung pemerintah dan pemerintah daerah tentang penggunaan dana kampung di atur pada pasal 24 bunyinya sebagai berikut kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung pemerintah dan pemerintah daera dapat pendampingan atas penggunaan dana dana kampung

Pengelolaan dan/atau penggunaan anggaran dana desa/kampung (ADD/ADK) dapat melalui beberapa hal diantaranya;

1. Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat kampung penggunaan ADD dibagi menjadi 2(dua) yaitu belanja aparatur dan operasional aparat kampung serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

- a) belanja aparatur dan operasssional pemerintah kampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan ADD yang digunakan sebagai berikut;
 - (1) operasional pemerintah kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung yang digunakan untuk;
 - a) Belanja barang dan jasa, pembelian/pengadaan barang belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala kampung dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung dan,
 - b) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana operasional pemerintah kampung untuk honor tim pelaksanaan kampung.
 - (2) Operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari belanja pemerintah kampung dengan perincian sebagai berikut;
 - a) Belanja barang dan jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari total operasioan BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD.
 - b) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dan dana operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
 - (3) Tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah kampung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan belanja pemerintah kampung.
 - c) Pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan ADD dengan perincian sebagai berikut;
 - (1) Belanja modal (publik) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dengan perincian sebagai berikut;
 - a) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik.
 - b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM kampung.
 - c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

- e) Teknologi tepat guna
- f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g) Pengembangan sosial budaya dan/atau
- h) Kegiatan lainnya yang dianggap penting.

(2) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh persendari

belanja pemberdayaan masyarakat, yang digunakan untuk belanja barang dan jasa:

belanja pegawai yang meliputi;

- a) Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp 5.000,000,- (lima juta rupiah)
 - b) Penunjang kegiatan LPMD
 - c) Penunjang kegiatan RT/RW
 - d) Penunjang kegiatan karang taruna dan/atau
 - e) Penunjang kegiatan hansip
- (3) Untuk plotting/pembagian besaran dana ADK/ADD yang digunakan untuk tunjangan perangkat kampung, honor bendahara kampung dan penguata kapasitas lembag kemasyarakatan selain penunjang kegiatan PKK, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing kampung sesuai dengan rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan dimasukkan di dalam APB kampung yang ditetapkan dengan peraturan kampung.
- (4) Rincian penggunaan ADD selama satu tahun dituangkan dalam lampiran peraturan kampung tentang APB kampung sebagai mana (forum 5).

c. Pertanggung jawaban dana kampung wesakin distrik wouma

Kepala kampung adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan kampung secara keseluruhan. Dalam PP No, 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur data secara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala kampung. Kepala kampung wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APB kampung dari alokasi dana kampung (ADK) kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu kepala kampung wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB kampung kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan

tahunan). Laporan yang dibuat kepala kampung ditujukan kepada bupati/walikota yang disampaikan melalui distrik.

Pengaturan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan APB kampung tercantum dalam permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana kampung dalam permendagri tersebut diatur pula standar dan format pelaporan pertanggung jawaban yang harus disusun oleh kepala kampung seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB kampung yaitu:

- 1) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB kampung tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik kampung per 31 desember tahun anggaran berkenaan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung.

Dari PP No 43 tahun 2014 dan permendagri no 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat oleh kepala kampung harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh kampung. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang diwajibkan kampung untuk menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya UU kampung meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan kampung yang meliputi pengawasan oleh supra-kampung (*downroad accountability*) pengawasan oleh lembaga.

d. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan keuangan desa, agar dapat dilihat cara mengelola keuangan secara transparan, efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian	Sumber referensi
1	Marselina Ara Lili	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa mangmangan karya kecamatan lumar.	Penelitian adalah mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa mangmangan karya dalam pengelolaan keuangan desa.	Program studi magister ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas tanjung pura ponianak 2018
2	Anselmus Yappen	Pengelolaan dana otonomi khusus dalam pembangunan kampung werur distrik bikar kabupaten tambrauw	Hasil penelitian ini terkait dengan dana otonomi khusus dalam pembangunan kampung weror distrik bikar kabupaten tambrauw.	Program magister (S2) sekolah tinggi pembagunan masyarakat "APMD" jogyakarta 2019
3	Khalida Suha	Analisis pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa-dessa selingkungan kecamatan lubuk alu kabupaten padang pariaman)	Penelitian ini bertujuan untuk mengethui pengelolaan dana desa dilima desa yang ada di kecamatan lubuk alung	Jurusan akuntansi ekonomi Universitas Negeri Padang 2018

C. Definisi operasional

Pengelolaan dana kampung oleh pemerintah kampung dan/atau aparatur di bagi menjadi beberapa indikator untuk pengelolaan dana kampung yang ada, di antaranya;

Pengelolaan dana kampung dikampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya maka penulis menguraikan variabelnya adalah pengelolaan dana kampung yang dikelola oleh aparatur pemerinyah kampung tahun 2017/2018 harap didistrik wouma kabupaten jayawijaya yang menjadi indikator penilaian dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pencairan dana

Pencairan dana adalah pencairan anggaran yang dimulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kampung dalam rangka untuk menyalurkan anggaran untuk pembangunan kampung ataupun desa dalam penelitian diwaktu yang telah di tentukan.

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran dana kampung oleh pemerinyah kampung baik dari segi pembangunan sosial maupun pembangunan untuk kesejahatteraan masyarakat yang ada di kampung sesuai dengan perencanaan.


c. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah pelaporana dan penggunaan anggaran dana kampung oleh pemerintah kampung selama satu semester tahun berjalan.

C. Kerangka konseptual penelitian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka konseptual penelitian



Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan dana kampung, di lakukan langka-langka sebagai berikut; langka pertama meliputi variabel pengelolaan dana kampung dengan 3 indikator sebagai tolak ukurnya yaitu: pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya.

2. Waktu penelitian

Waktu yang di butukan untuk melakukan penelitian ini selama 2 (dua) bulan.

B. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut **Sarwono (2016:28)** mengatakan bahwa : penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan membuat pencatatan / lukisan /deskripsi mengenai fakta-fakta dan sipat-sipat suatu pupulasi atau daerah tertentu secara sistematik . faktual dan teliti, sedangkan menurut **Zuriah (Ahmad; 2017:29)** penelitian deskriptif adalah penelitian yang di arakan untuk gejala-gejala, fakta-fakta atau dan kejadian-kejadian secara sistematik dan akuran mengenai sifat-sifat populasi atau daera tertentu, penelitian kuantitatif deskriptif ini mengacu pada penelitian study kasus.

C. Populasi Dan Sampel.

1. Populasi

Menurut **Sugiono (2008;90)**, populasi adalah wilaya generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, pupulasi Menurut **sarwono (2006;220)**, adalah seluru penduduk kampung yang di masukan untuk diteliti sebut populasi yang paling sedikit mempunyai sikap yang sama dari pengertian tersebut maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kampung Wesakin Di Distrik Wouma Kabupaten Jayawijayaya berjumlah 350 kepala keluarga?

2. Sampel

Menurut **Sugiono (2008;91)** sampel adalah bagian dan jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut.

Adapun dalam teknik pengambilah sampel tersebut menggunakan formulah Slovin , yaitu:

$$n = \frac{N}{1+(NE^2)}$$

Dimana n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Nilai kritis batas kelebihan yang diinginkan oleh peneliti,

$$\alpha = 100\% = 0,1)$$

$$n = \frac{350}{1+(350.(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{350}{1+3,5}$$

$$n = \frac{350}{4,5}$$

$$n = \frac{350}{77,78}$$

$$n = 78$$

Maka sampel dalam penelitian ini kampung wesakin yang dipilih oleh peneliti 78 kepala keluarga sebagai sampel jenuh.

D. Instrumen Penelitian

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian menurut **Sugiono (2008;119)** instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian instrumen yang akan digunakan untuk mengukur

variabel dalam penelitian ini adalah *kuesioner* dengan menggunakan *skala likerti*

Menurut Sugiono (2008; 107) *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut di jadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan dengan kategori pilihan jawaban sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Sangat baik | Nilai Skor 4 |
| 2. Baik | Nilai skor 3 |
| 3. Kurang baik | Nilai skor 2 |
| 4. Tidak baik | Nilai skor 1 |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibergunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Kuesioner (Daftar pernyataan)

Teknik pengumpulan data dengan jalan menyebarkan daftar pernyataan yang sudah di siapkan kepada responden yang ada di kampung wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya.

b. Observasi

Observasi yaitu: teknik pengumpulan data dengan cara peninjauan secara cermat untuk menganalisa mengenai kondisi ataupun keadaan masyarakat di kampung wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya.

c. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data elalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literatur, diklat-diklat bahkan kuliah, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan pengelolaan dana kampung.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis skor pada skala ordinal. Dalam menentukan kategori jawaban responden di gunakan jumlah skor ideal (maksimum) serta jumlah skor terenda.

1. Jumlah skor $= 4 \times \text{jumlah responden}$
 $= 4 \times 78$
 $= 312$
2. Jumlah skor renda $= 1 \times \text{jumlah responden}$
 $= 1 \times 78$
 $= 78$

Berdasarkan jumlah skor ideal (312) dan jumlah skor renda (78) maka tabel interprestasi skor sebagai berikut:

Tabel 3,1

Nilai Interprestasi Skor

No	Interval jumlah skor	Predikat
1	$234 < \text{jumlah skor} \leq 312$	Sangat baik
2	$156 < \text{jumlah skor} \leq 234$	Baik
3	$78 < \text{jumlah skor} \leq 156$	Kurang baik
4	$0 < \text{jumlah skor} \leq 78$	Tidak baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Kampung adalah merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, menghargai satu sama lainnya atas dasar hubungan kekerabatan dan satu kepentingan politik. Ekonomi, sosial budaya serta, keamanan yang dalam pertumbuhan menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, mata pencaharian warganya hidup dari pertanian perkebunan serta mempunyai hak mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang secara administratif berada di bawah pemerintah distrik serta pemerintah kabupaten.

Nama kampung wesakin di peroleh dari sejarah masah lampau yang pernah terjadi sebagai tempat para petani melakukan aktifitas pertanian dan perkebunan kemudian di jadikan sebagai nama kampung wesakin hingga saat ini merupakan penduduk kampung yang di diami oleh berapa suku antara lain suku wuka dan suku hubi.

Sebelum terbentuknya kampung wesakin terdahulu bermungkim di Distrik wouma sejak tahun 1980 penduduk mulai bergabung dan mendirikan tempat pemungkimannya, pemukiman tersebut di bentuk oleh beberapa keluarga yang memang berasal dari suku wuka dan ada yang ada dari suku lembah.

Terbentuknya kampung wesakin yang merupakan pecahan dari kampung induk yaitu kampung wouma Kabupaten jayawijaya masyarakat /warga wesakin semula adalah dari kampung wouma terdiri dari beberapa bagian yang bersama-sama memadang petingnya pemekaran wilayah dusun untuk menjadi sebuah kampung penduduk kampung wesakin mengingat banyaknya kampung dengan membawah masing-masing maka perlu penyatuan dan persamaan yang berasal dari berbagai wilayah yang berbeda maka perlu di rumuskan sebuah nama kampung yang di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat maka di usulkan dusun menjadi pemekaran kampung logonoba nama kampung wesakin merupakan hasil musyawarah masyarakat pada saat itu dan di sepakati menjadi kampung wesakin.

Dalam struktur organisasi pemerintah pada tingkat desa/kampung di dasarkan pada peraturan pemerintah Desa, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan

pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang pedoman umum mengenai peraturan desa harus di sesuaikan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dari penjelasan di atas status kampung wesakin menjadi kampung definitif hingga sekarang berdasarkan perda kabupaten jayawijya No 08 tahun 2009 tentang pembentukan kampung tahun 2009 sampai 2017 dan kepala kampungnya dapat memimpin sampai sekarang dengan nama kepala kampung Yohana Logo.

B. Demografi

1. Keadaan lokasi penelitian

Bedasarkan data yang penulis peroleh dilapangan bahwa penduduk kampung wesakin berjumlah 1082 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 551 jiwa dan perempuan sebanyak 531 jiwa.

Adapun selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia/umur, agama dan tingkat penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dikampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya adalah sebagai berikut:

Tabeln4,1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada
Kampung Wesakin Distrik Wouma
Kabupaten Jayawijaya.

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
			L	P		
1	Wouma tengah	25	15	10	25	34
2	Pulau	20	11	9	20	30
3	Logonowa	33	20	13	33	36
Total		78	46	32	78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel 4,1 di atas terlihat bawah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 551 jiwa sedangkan yang berjenis perempuan sebanyak 531.

b. Jumlah penduduk berdasarkan usia/umur.

Jumlah penduduk berdasarkan usia pada kampung wesakin Distrik woma dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4,2
Jumlah penduduk menurut usia pada
kampung wesakin Distrik woma
Kabupaten Jayawijaya

No	Usia	Jumlah Jiwa	Persentase
1	0-20	9	37
2	11-20	21	28
3	21-30	15	18
4	31-40	18	9
5	41-50	10	6
6	≥50	5	2
Total		78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel 4,2 di atas terlihat bawah sebagian penduduk kampung wesakin yang beruma antara 0-10 berjumlah 9 jiwa (37%) antara 11-20 tahun berjumlah 21 jiwa (28%) antara 21-30 tahun berjumlah 15 jiwa, (18%) antara 31-40 tahun berjumlah 18 jiwa (9%) antara 41-50 tahun berjumlah 10 jiwa (6%) dan yang diatas usia 50 tahun berjumlah 5 jiwa (2%) Dari data gambaran jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut diatas dapat di tarik kesempatan bawah sebagai besar penduduk yang berada di kampung wesakin berada dalam usia produktif.

C. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Jumlah berdasar agama yang di anut pada kampung wesakin kabupaten jayawijaya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4,3
Jumlah penduduk menurut agama pada
kampung wesakin distrik wouma
kabupaten jayawijaya.

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	-	-
2	Kristen GKI	34	35
3	Kristen katolik	35	40
4	Gereja babtis	9	25
4	Buhda	-	-
Total		78	1000,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4,3 diatas, terlihat bahwa penduduk yang memeluk agama islam tidak ada memeluk agama kristen protestan tidak ada memeluk agama kristen katolik 1082 jiwa(100%) memeluk agama hindu tidak Ada memeluk buhda tidak ada.

Jumlah penduduk berdasarkan meningkat pendidikan di kampung wesakin Distrik wouma kabupaten jayawijaya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan pada kampung wesakin Distrik wouma kabupaten jayawijaya.

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1	Tidak sekolah	17	18
2	Sekolah dasar (SD)	15	20
3	Sekolah menenga pertama (SMP)	22	30
4	Sekolah menenga atas kejuruan (SMA/SMK)	20	25
5	Diplomat 3 D3	-	-
6	Sarjana S1	4	7
Total		78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, bahwa penduduk yang tidak sekolah berjumlah 652 jiwa (60%) yang pendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 176 jiwa (16%) yang pendidikan sekolah menenga pertama (SMP) berjumlah 112 jiwa (10%) yang pendidikan sekolah menenga atas/ kejuruan (SMA/SMK) berjumlah 84 jiwa (8%) yang pendidikan diplomat 3 (D3) berjumlah 18 jiwa (2%) yang pendidikan sarjana (S1) berju,lah 40 jiwa (4%)

2. Mata pencaharian

Masyarakat di kampung wesakin distrik wouma pada umumnya hidup dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian, perkebunan, berternak dalam mengunjang kehidupan keluarganya. Sektor pertanian dari sebagian besar penduduk kampung wesakin di lakukan dengn cara mengelolah

lahan pertanian tradisional. Lahan yang di olah dengan tanaman pokok adalah ubi jalar, keladi, dan sajur majur seperti kol, wortel, tomat, kacang panjang, sawi, buncis dan lain-lain.

Sementara disektor peternakan, masyarakat pada umumnya beternak babi, sapi, dan kambing seperti babi, hewan ini bernilai tinggi karena mempunyai makna dalam kegiatan adat (perkawinan, kematian, perceraian, perkara pembunuhan dan bayar denda). Secara umum mata pencaharian masyarakat dikampung wesakin distrik wouma dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
dikampung wesakin distrik wouma
kabupaten jayawijaya

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Petani	40	28
2	Pedagang	5	3
3	Pegawai negeri	10	5
4	Tidak bekerja	23	64
Total		78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas bahwa penduduk di kampung wesakin sebagai petani sebanyak 40 jiwa (28%), sebagai pedagang sebanyak 5 jiwa (3 %), sebagai Pegawai negari 10 jiwa (5%), dan yang tidak bekerja sebanyak 23 jiwa (64%).

C. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi pemerintah kampung wesakin distrik wouma mengacu pada peraturan daerah kabupaten jayawijaya No 09 tahun 2008 tentang susunan organisasi distrik dan kampung/kelurahan dilingkungan pemerintah kabupaten jayawijaya maka dengan susunan organisasi sebagai berikut:


- a. Pemerintah kampung terdiri atas
 1. Kepala kampung
 2. Lembaga musyawarah kampung (LMK)
- b. Pemerintah kampung dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat kampung terdiri atas
 1. Sekertaris kampung
 2. Kepala urusan pemerintah
 3. Kepala urusan kemasyarakatan
 4. Kepala urusan pembangunan
 5. Kepala urusan administrasi umum

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perlu ditatah suatu organisasi tersebut maka diharapkan upaya pencapaian tugas pokok dalam suatu organisasi dapat dicapai.

Struktur organisasi pemerintah pada tingkat desa/kampung didasarkan pada peraturan pemerintah desa, serta undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah se bagai pengganti undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai peraturan desa harus disesuaikan dengan undang-undang Nomor 08 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Adapun struktur organisasi pemerintah pada kampung wesakin disdtrik wouma dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Gambar struktur organisasi
kampung wesakin distrik wouma
kabuparen jayawijaya



Keterangan

————— Garis komando

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijayan menganut pula sentralisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terlihat dari urusan yang ditangani langsung oleh kepala urusan dibawah koordinasi sekretaris kampung.

Untuk lebih jelasnya tentang tugas pokok dan fungsi wewenang sesuai dengan struktur organisasi diatas, berikut ini penjelasannya.

1. Kepala kampung

Kedudukan dan tugas pokok kepala kampung yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pembina penyelenggaraan pemerintah kampung
- b) Membina kehidupan masyarakat kampung
- c) Membina perekonomian kampung
- d) Memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat kampung
- e) Mengajukan rancangan peraturan kampung (RPK) bersama badan musyawara kampung (BMK) dan menetapkan sebagai peraturan kampung.
- f) Mendamaikan Perselisihan masyarakat dikampung.
- g) Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang dikampung.

Sementara penanggung jawaban seorang kepala kampung adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala kampung bertanggung jawab kepada masyarakat melalui badan musyawara kampung (BMK) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui kepala distrik.
- b) Bertanggung jawab dan laporan pelaksanaan kepala kampung disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- c) Bertanggung jawaban kepala kampung yang ditolak oleh badan musyawara kampung (BMK) termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus diperbaiki dan dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari setelah penolakan dan disampaikan kembali kepada BMK.

2. Sekertaris kampung.

Sekertaris kampung adalah unsur staf yang membantu kepala kampung dalam menjalankan tugas wewenang dan kewajiban pemerintahan kampung. Sekertaris kampung dipimpin oleh seorang

sekertaris, sekertaris kampung mempunyai tugas membantu kepala kampung dibidang pembinaan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan kampung.

Sekertaris kampung terdiri dari: Urusan pemerintah, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan, serta urusan umum, masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan (KAUR).

Sekertaris kampung mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kampung.
- b) Pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kampung, pembina masyarakat.
- c) Pelaksanaan-pelaksanaan kepada masyarakat dibidang pemerintah, perekonomian dan kesejahteraan.
- d) Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan urusan rumah tangga, surat menyurat ke arsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kampung.
- e) Penyusunan program kerja tahunan kampung.
- f) Penyusunan laporan pemerintahan kampung.

3. Urusan pembangunan

Urusan pembangunan dalam membantu sekertaris kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data mengola dan mengevaluasi data serta laporan bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: Bimbingan koperasi, pengusaha golongan ekonomi lemah atau kegiatan ekonomi lainnya, bimbingan keagamaan, olahraga, PKP, KB, dan kesehatan serta bimbingan kepada lembaga kemasyarakatan.
- b) Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c) Membantu tugas sosial seperti: palang merah indonesia (PMI) dan inventarisasi penduduk dan tuna kerja, tuna wisma, tuna susila, jompo, dan yatim piatu sebagainya
- d) Mempersiapkan daftar usulan rencana proyek/usulan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan prasarana fisik dikampung.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kampung.

4. Urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan mengola dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban serrta menyusun laporan.
- b) Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- c) Melaksanakan dan memberikan pelayanan administratif terhadap masyarakat antara lain: kartu tanda penduduk (KTP), Pencatatan kegiatan lembaga kemasyarakatan, pelayanan pencatatan sipil, pembukuan administrasi kampung.
- d) Pengawasan dan pembina kepada eks tahapan politik (TAPOL).
- e) Membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan baik bencana alam.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.

5. Urusan umum

Urusan umum adalah pelaksanaan kegiatan administrasi pada tingkat kampung dimana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kesekretariatan dan rumah tangga kampung.
- b) Membuat rencana penyusunan anggaran belanja pembagunan (ABP) kampung untuk dikonsultasikan kepada badan musyawara kampung (BMK)
- c) Penyelenggaraan rapat dan pemerintah tamu dinas.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.

6. Kepala dusun

Kepala dusun (KADUS) merupakan unsur pelaksanaan tugas pada tingkat dusun dimana tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.
- b) Melaksanakan kebijakan kepala kampung
- c) Melaksanakan keputusan kepala kampung diwilayah kerjanya.
- d) Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala kampung.

7. Badan musyawara kampung (BMK)

Badan musyawara kampung (BMK) adadalah pelaksanaan legislatif ditingkat kampungdimana tugas serta fngsi dan wewenang adalah sebagiberikut:

- a) Mengayomi serta menjaga kelestariaan yang masih bergembang dikampung.
- b) Legistasi serta merumuskan danmenetapkan peraturan kampung.
- c) Bersama kepala kampung membentuk keputusan kampung.
- d) Bersama kepala kampung menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- e) Menampung aspirasi dari masyarakat dan mengaturkan aspirasi tersebt di lanjutkan kepada pejabat instansi yang berwenang.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kampung.

Berdasarkan uraian tugas pokok fungsi dan wewenang maka aparat pemerintah di kampung Wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya yang di mulai dari kepala kampung, sekretaris kampng, kepala-kepala urusan dan kepala dusun serta anggota badan musyawara kampung (BMK)

D. keadaan responden sarana dan pera sarana

Dalam suatu organisasi harus di dukung oleh faktor sumber daya manusia dalam rangka menggerakan dan menjalankan aktifitas gna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Berikut ini dapat di jelaskan keadaan responden pemerintahan di kantor kampung wesakin distrk wouma kabupaten jayawijaya sebagai mana dalam tapel berikut ini:

1. Keadaan Responden.

Tabel 4.6
Keadaan Responden Berdasarkan Umur
Kampung Wesakin Distrik Wouma
Kabupaten Jayawijaya

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	≤25	-	-
2	29 -30	-	-
3	31-40	45	33
4	41-50	30	50
5	≥50	13	17
Total		78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang umurnya kurang dari 25 tahun sebanyak 0 orang (0%), yang berumur 26-30 tahun sebanyak 0 orang (0%), yang berumur 31-40 tahun sebanyak 45 orang (33%), yang berumur 41-50 tahun sebanyak 30 orang (50%), sedangkan umur di atas 50 tahun sebanyak 13 orang (17%).

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin di kampung wesakin distrik wouma kabupayen jayawijaya dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Keadaan Responden Jenis Kelamin
Kampung Wesakin Kabupaten Jayawijaya.

No	Jenis kelamin	Jumlah(orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	43	80
2	perempuan	35	20
Total		78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa responden kampung wesakin yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang (80%), sedangkan perempuan sebanyak 35 orang (20%).

Keadaan responden berdasarkan pemeluk agama di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Keadaan Responden Berdasarkan Pemeluk Agama
Kampung Wesakin Distrik Wouma Kabpaten Jayawijaya.

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase
1	GEREJA BAPTIS	9	15
2	GIDI	-	-
3	Katolik	35	35
4	Budha	-	-
5	GKI	34	50
Total		78	100,00

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden kampung wesakin yang beraga

Gereja baptis sebanyak 9 orang presentase 15% Kristen katolik sebanyak 35 orang (35%). Dan beraga kristen GKI 34 orang presentase 50 orang beraga jumlah presentase (100%)

2. Sarana Dan Prasarana

Berbicara masalah kinerja responden, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana agar dalam melayani masyarakat lancar, yang dimaksud sarana dan prasarana disini adalah semua barang-barang yang dipakai/diperlukan baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan dipakai habis.

- a. Barang bergerak dapat dibedakan dalam pegertian yaitu:
 1. Barang habis pakai, yaitu barang-barang yang dapat susut polumenya pada waktu dipakai dan dalam jangka waku tertentu barang tersebut susut sampai habis atau tidak di fungsikan lagi.
 2. Barang tidak habis pakai, yaitu barang-barang yang ulang kali dan tidak susut volumnya serta penggunaannyapun dalam jangka waktu yang cukup lama dan memerlukan perawatan agar selalu tetp dalam keadaan baik.

- b. Barang yang tidak bergerak yaitu barang yang tidak berpindah-pindah, seperti tanah dan bangunan, untuk lebih jelasnya barang sarana dan prasarana untuk menjang tugas/kegiatan dikantor kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya dalam tabel sebagai berikut ini?

Tabel 4.9
Keadaan Inventaris Kantor Kampung Wesakin
Distrik Wouma Kabupaten Jaywijaya

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	0,01 km ²	1	Baik
2	Bangnan kantor	1	1	Baik
3	Meja	6	6	Baik
4	Kursi	1	1	Baik
5	Bangku panjang	2	2	Baik
6	Mesin ketik	-	-	-
7	Kendaraan roda dua	-	-	-
8	Kendaraan roda empat	-	-	-
Total		11	11	Baik

Sumber data: olahan primer, 2021

E. Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban hasil penelitian maka pengelolan data ini dalam bentuk analisis ekor dan kemudian diberikan predikat jawaban yang akan diinterpretasikan kedalam bentuk kalimat. Hasil penelitian pengelolaan dana kampung tahun 2017-2018 di kampung wsakin distrik wouma kabupaten jayawijaya.

A. Pengelolaan Dana Kampung

Untuk menganalisis indikator lingkungan kerja hasil kuesioner dan penelitian sebagai berikut:

a) Indikator Pencairan

1. Anggaran dana kampung di cairkan sesuai jabwal pencairan secara nasional.

Tabel 4.10

Data Responden Tentang Sekertaris Kampung Menyusun Rancangan Peraturan Tentang APBDesa Berdasarkan Rkpdesa

No	Kategori jawaban	skor	Frekuensi	Nilai skor	predikat
1	Sangat baik	4	37	148	Sangat baik
2	Baik	3	29	87	baik
3	Kurang baik	2	12	24	Kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	259	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya. Anggaran dana kampung di cairkan sesuai jabwal pencairan sesuai nasional dengan jumlah skor sebesar 259 berada pada predikat Baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan Indikator pencairan.

2. Pengalokasian anggaran dana kampung di kelolah oleh pemerintah kampung.

Tabel 4.11
Data Responden Tentang Sekertaris Kampung Menyampaikan Reperdes APBDesa Kepada Kepala Kampung Wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor	predikat
1	Sangat baik	4	31	124	Sangat baik
2	Baik	3	37	111	baik
3	Kurang baik	2	10	20	Kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
	Total		78	255	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya, bergaitan dengan pengalokasian anggaran dana kampung di kelolah oleh pemerintah kampung dengan jumlah skor sebesar 255 berada pada predikat Baik. Hal ini dapat di lihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan indikator pencairan.

3. Anggaran dana kampung di cairkan melalui 2 semester oleh pemerintah kampung.

Tabel 4.12
Data Responden Tentang Raperdes APBDesa Disampaikan Kepala Kampung Kepada Badan Permusyawaratan Kampung Untuk Membahas Lebih Lanjut.

No	Kategori Jawaban	Skor	Frenkuensi	Nilai Skor	predikat
1	Sangat baik	4	33	132	S. baik
2	baik	3	36	108	baik
3	Kurang baik	2	9	18	kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
	Total		78	258	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan anggaran dana kampung dicairkan melalui 2 semester oleh pemerintah kampung dengan jumlah sekor sebesar 258 berada pada predikat baik hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan indikator pencairan.

4. Masyarakat mendapat informasi waktu pencairan dana kampung .

Tabel 4.13
Data Responden Tentang Raperdes APBDesa Disepakati Secara Bersama

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai at	Skor predik
1	Sangat baik	4	54	216	sangat baik
2	baik	3	16	46	baik
3	Kurang baik	2	8	16	kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	278	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan masyarakat mendapat informasi waktu pencairan dana kampung dengan jumlah sekor sebesar 278 berada pada predikat baik hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan indikator pencairan.

5. Pencairan anggaran dana kampung meliputi kebijakan pemerintah pusat

Tabel 4.14
Data Responden Tentang Raperdes APBDesa Yang Telah Disepakati Lalu Disampaikan Oleh Kepala Kampung Kepada Bupati/Wali Kota Melalui Camat Untuk Di Evaluasi

No	Kategori jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai t	Skor predika
1	Sangat baik	4	19	76	baik
2	Baik	3	32	96	sangat baik
3	Kurang baik	2	27	54	kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	226	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan pencairan anggaran dana kampung mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan jumlah sekor sebesar 226 berada pada predikat baik hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan indikator pencairan.

Tabel 4.15
Data Responden Tentang Hasil Evaluai Yang Di Lakukan Oleh Bupati/Wali Kota Ditindak Lanjuti oleh kepala kampung untuk memperbaiki menetapkan Raperdes APBDesa Menjadi Peraturan Kampung.

NO	Kategori jawaban	skor	Frekwensi	Nilai skor	predikat
1	Sangat bauk	4	27	108	sangat baik
2	Baik	3	30	90	baik
3	Krang baik	2	21	42	kurang baik
3	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	240	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan masyarakat mendapat informasi waktu pencairan dana kampung dengan jumlah sekor sebesar 240 berada pada predikat baik hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan indikator pencairan.

b) Indikator pelaksanaan

1. Anggaran dana kampung digunakan sesuai kesepakatan pada perencanaan pencairan anggaran.

Tabel 4.16

Data Responden Tentang Pemerintah Kampung Dilarang Melakukan Pungutan Sebagai Pemerintah Kampung Selain Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Kampung Wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai Skor	predikat
1	Sangat baik	4	32	128 baik	sangat
2	Baik	3	31	93	baik
3	Kurang baik	2	15	30 baik	kurang
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	251	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan anggaran dana kampung digunakan sesuai kesepakatan pada rencana pencairan anggaran dengan jumlah sekor sebesar 251 berada pada predikat baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pengelolaan.

2. Kelola untuk kepentingan masyarakat umum

Tabel 4.17

**Data Responden Tentang Bendahara Menyimpan Aung Dalam Kas
Desa Pada Jumlah Tetentu Dalam Rangka Memenuh Kebutuhan
Operasional Pemerintah Kampung Wesakin Distrik Wouma
Kabupaten Jayawijaya**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai at	Skor predik
1	Sangat baik	4	29	116	sangat baik
2	Baik	3	37	111	baik
3	Kurang baik	2	12	24	kurang baik
5	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	151	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan di kelola untuk kepentingan masyarakat umum dengan jumlah skor sebesar 151 berada pada predikat baik. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pengelolaan.

3. Kepala kampung berkampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung.

Tabel 4.18
Data Responden Tentang Aturan Jumlah Uang Dalam Kas Kampung
Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati/Wali Kota

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai Skor	predikat
1	Sangat baik	4	19	76	sangat baik
2	Baik	3	26	52	kurang baik
3	Kurang baik	2	33	66	baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	194	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian ini yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin kabupaten jayawijaya berkaitan dengan kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung dengan jumlah sebesar skor 194 berada pada predikat baik. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pengelolaan.

4. Pengelolaan dana kampung diprioritaskan belanja aparatur operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.19
Data Responden Tentang Pengeluaran Dana Kampung
Mengakibatkan Beban Padaa Apbdesa Tidak Dapat Dilakukan
Sebelum Rancangan Peraturan Kampung Tentang Apbdesa
Ditetapkan Menjadi Peraturan Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai	Skor predikat
1	Sangat baik	4	30	120 baik	sangat
2	Baik	3	37	111	baik
3	Kurang baik	2	11	22 baik	kurang
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	253	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin kabupaten jayawijaya bergaitan dengan pengelolaan dana kampung diprioritaskan untuk belanja aparatur, operasional dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah skor sebesar 253 berada pada predikat baik. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pengelolaan.

5. Anggaran dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat maupun pemerintah kampung.

Tabel 4.20
Data Responden Tentang Rencana Anggaran Biaya Di Verifikasikan Oleh Sekertaris Kampung Dan Di Sahkan Oleh Kepala Kampng

No	Kategori jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai at	Skor predik
1	Sangat baik	4	40	160	sanagt baik
2	Baik	3	30	90	baik
3	Kurang baik	2	8	16	kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	266	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya bergaitan dengan anggaran dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat maupun pemerintah kampung dengan jumlah skor sebesar 266 berada pada predikat baik. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pengelolaan.

c) **Indikator pertanggung jawaban.**

1. Kepala kampung bertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran dana kampung.

Tabel 4.21

Data Responden Tentang Kepala Kampung Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdesa Kepada Bupati/Wali Kota Akhir Tahun Anggaran

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai Skor	predikat
1	Sangat baik	4	40	160 tbaik	sangat
2	Baik	3	27	81	baik
3	Kurang baik	2	11	22 baik	kurang
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	263	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wuoma kabupaten jayawijaya bergaitan dengan kepala kampung bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana kampung dengan jumlah skor sebesar 263 berada pada predikat baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator pertanggung jawaban.

2. Pertanggung jawaban di lapordilaporkan 1 kali dalam 1 semester

Tabel 4.22

Data Responden Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan Apbdesa Terdiri Dari Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai predikat	Skor
1	Sangat baik	4	23	92	baik
2	Baik	3	49	147	sangat baik
3	Kurang baik	2	6	12 baik	kurang
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	257	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya, berkaitan dengan pelaporan pertanggung jawaban di laporkan 1 kali dalam 1 semester dengan jumlah skor sebesar 257 berada pada prerikat baik. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana ketertibatan masyarakat dalam pertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator pertanggung jawaban.

3. Pertanggung jawaban di laporkan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten

Tabel 4.23

Data Responden Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdesa Disampaikan Paling Lambat 1 (Satu) Bulan Setelah Akhir Tahun Anggaran Berkenan.

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekwensi	Nilai Skor	predikat
1	Sangat baik	4	32	128	sangat baik
2	Baik	3	29	87	baik
3	Kurang baik	2	17	34	kurang baik
4	Tidak baik	1	-	-	-
Total			78	249	baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya berkaitan dengan pertanggung jawaban dilaporkan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten dengan jumlah skor sebesar 249 berada pada predikat baik. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mempertanggung jawabkan dana kampung berdasarkan indikator pertanggung jawabkan.

B. Pembahasan

Untuk menunjukan data dan hasil penulisan ini maka penulis melakukan interpertasi data secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana mengetahui pengelolaan dana kampung tahun 2018 -2019 dikampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya.

Dalam menganalisa variabel pengelolaan dana kampung dengan indikator pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebarakan untuk diisi oleh responden maka data yang diperoleh yang berkaitan dengan indikator pada variabel pengelolaan dana kampung dengan indikator pencairan, pengeluaran dan pertanggung jawaban yang dijelaskan per sub indikator seperti berikut ini:

1. Indikator pencairan

Tabel 4.24

Rata-rata persentase indikator pencairan.

No	Uraian	Nilai skor	Predikat
1	Sekretaris kampung menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa	259	Sangat Baik
2	Sekretaris kampung menyampaikan Raperdes APBDesa kepada kepala kampung	255	Kurang Baik
3	Raperdes APBDesa disampaikan kepala kampung kepada badan permusyawaratan kampung untuk membahas lebih lanjut	258	Baik
4	Raperdes APBDesa disepakati secara bersama	278	Sangat baik
5	Raperdes APBDesa yang telah disepakati lalu disampaikan oleh kepala kampung kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi	226	Tidak baik
6	Hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati/wali kota ditindaklanjuti oleh kepala kampung untuk memperbiki menetapkan Raperdes APBDesa menjadi peraturan kampung	240	Kurang Baik
Rata-rata		252,66	Baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat kampung wesakin wouma kabupaten jayawijaya, anggaran dana kampung dicairkan sesuai jadwal pencairan secara nasional dengan predikat 259 pengalokasian anggaran dana kampung dikelola oleh pemerintah kampung dengan predikat 255, anggaran dana kampung dicairkan melalui 2 semester oleh pemerintah kampung dengan predikat 258, masyarakat mendapat informasi waktu pencairan dana kampung dengan predikat 278, pencairan anggaran dana kampung mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan predikat 226 dan hasil evaluasi yang disepakati senilai 240 maka angka-angka pada pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampung tahun 2018-2019 di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya mendapatkan nilai skor 252,66 kategori baik.

2. Indikator pengelolaan

Tabel 4.25
Rata-rata presentase indikator pengelolaan

No	Uraian	Nilai skor	Predikat
1	Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai pemerintah kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung	251	Baik
2	Bendahara menyimpan uang dalam kas kampung pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung	151	Kurang Baik
3	Aturan jumlah uang dalam kas kampung ditetapkan dalam peraturan bupati/wali/kota	194	Baik
4	Pengeluaran dana kampung mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan kampung	253	Sangat Baik
5	Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris kampung dan disahkan oleh kepala kampung	266	Sangat Baik
Rata-rata		223	Baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dengan penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya. Anggaran dana kampung di gunakan sesuai kesepakatan para rencana pencairan anggaran dengan predikat 251 di kelola untuk kepentingan masyarakat umum dengan predikat 151 kepala kampung berkampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung dengan predikat 194 pengelolaan dana kampung

diprioritaskan untuk belanja aparatur operasional dan pemberdayaan masyarakat dengan predikat 253, anggaran dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat maupun pemerintah kampung dengan predikat 266 maka angka-angka pada pembahasan tersebut menunjukan bahwa pengelolaan dana kampung tahun 2018-2019 di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya mendapatkan nilai skor 223 kategori baik.

3. Indikator pertanggung jawaban

Tabel 4. 26

Rata-rata presentase indikator pertanggung jawaban.

No	Uraian	Nilai skor	Predikat
1	Kepala kampung menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota akhir tahun anggaran	263	Sangat Baik
2	Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan	257	Baik
3	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diampaikan paling lambat 1 (satu) bulan telah akhir tahun anggaran berkenan	249	Kurang baik
Rata-rata		256,33	Baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya, kepala kampung bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana kampung dengan predikat 263 pelaporan pertanggung jawaban di laporkan 1 kali 1 semester dengan predikat 257 pertanggung jawaban di laporkan kepada masyarakat dan

pemerintah kabupaten dengan predikat 249, , maka angka-angka pada pembahasan tersebut menunjukan bahwa pengelolaan dana kampung tahun 2018-2019 di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya mendapatkan nilai skor 256,33 kategori baik.

4. Rekapitulasi indikator-indikator pada variabel pengelolaan dana kampung

Untuk mengetahui pengelolaan dana kampung tahun 2018-2019 di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.27

Rekapitulasi rata-rata presentase variabel pengelolaan dana kampung

NO	Uraian	Nilai skor	Predikat
1	Indikator pencairan	252,66	Baik
2	Indikator pengelolaan	223	Kurang Baik
3	Indikator pertanggung jawaban	256,33	Sangat baik
Total		731,66	Baik

Sumber data: olahan primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya. Dari data tabel 252,66 di uraikan beberapa indikator pengelolaan deengan predikat 223 dan indikator pertanggung jawaban dengan predikat 256,33 maka rekapitulasi rata-rata persentase variabel pengelolaan dana kampung tahun 2018-2019. Di kampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya di atas mendapatkan nilai skor 731,66 dengan predikat **baik**.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya. Dari data di uraikan beberapa indikator pencairan dengan predikat 442, indikator pengelolaan dengan predikat 418,2 dan indikator pertanggung jawaban dengan predikat 443,6 maka rekapitulasi rata-rata persentase variabel pengelolaan dana kampung tahun 2018-2019 dikampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya diatas mendapatkan nilai sekor 434,6 dengan predikat baik.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas berikut ini akan diberikan saran yakni:

1. Perlu koordinasi antar aparat kampung dengan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung dan evaluasi sesuai dengan implementasi dari dana tersebut.
2. Perlu ada keterlibatan masyarakat dalam pertanggung jawaban dana kampung.
3. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sering terbawa dalam peengelolaan dana kampung dikampung wesakin distrik wouma kabupaten jayawijaya.
4. Perlunya pemberian dari masyarakat bisa terlihat sama-sama dalam pengelolaan dana kampung.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung

1. Perencanaan

NO	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB
1	Sekrteraris desa menyusunrancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa				
2	Sekertaris desa menyampaikan reperdes APBDesa kepada kepala kampung				
3	Raperdes APBDesa disampaikan kepala kampung kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut				
4	Raperdes APBDesa disepakati secara bersama				
5	Raperdes APBDesa yang telah disepakati, lalu disampaikan oleh kepala kampung kepada bupati/wali kota melali camat untuk dievaluasi .				
6	Hasil evalasi yang dilakukan oleh bupati/walikota ditindaklanjuti oleh kepala kampung untuk memperbaiki menetapkan Raperdes APBDesa menjadi peraturan desa.				

2. Pelaksanaan

NO	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB
1	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai pemerintah desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa				
2	Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.				
3	Aturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.				
4	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBdesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBdesa ditetapkan menjadi peraturan desa.				
5	Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.				

3. Pertanggung jawaban

NO	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB
1	Kepala desa penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.				
2	Laporan pertanggungjaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri daripendapatan belanja, dan pembiayaan.				
3	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.				

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 penerimaan keuangan dari kampung wesakin tahun 2017,2018, dan 2019	5
Tabel 2.1 penelitian terdahulu	21
Tabel 3.1 nilai interpretasi skor	26
Tabel 4.1 jumlah penduduk menurut jenis kelamin kampung wesakin	29
Tabel 4.2 jumlah penduduk menurut usia pada kampung wesakin	29
Tabel 4.3 jumlah penduduk menurut agama	30
Tabel 4.4 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	31
Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	32
Tabel 4.5 nama responden kampung tingkat pendidikan	40
Tabel 4.6 keadaan responden berdasarkan umur	39
Tabel 4.7 keadaan responden jenis kelamin	39
Tabel 4.8 keadaan responden berdasarkan pemilik agama	40
Tabel 4.9 keadaan inventaris kantor kampung	41
Tabel 4.10 data responden tentang sekretaris kampung.....	42
Tabel 4.11 data responden tentang sekretaris kampung.....	43
Tabel 4.12 data responden tentang rasperdes	43
Tabel 4.13 data tentang resperdes	44
Tabel 4.14 data responden raprdes tentang APBDesa	45
Tabel 4.15 data responden tentang hasil evaluasi.....	45
Tabel 4.16 data rsponden tentang pemerintah kampung.....	47
Tabel 4.17 data responden tentang bendehara	48
Tabel 4.18 data responden tentang aturan uang dala gas	48
Tabeel 4.19 data responden tentang pengeluaran dana kampung	49
Tabel 4.20 data responden tentang rencana anggaran biaya di virifikasikan	50

Tabel 4.21 data responden tentang kepala kampung	51
Tabel 4.22 data responden tentang laporan pertanggung jawaban	51
Tabel 4.23 data responden tentang laporan pertanggung jawaban realisasi	52
Tabel 4.24 rata-rata persentase indikator pencairan.....	53
Tabel 4.25 rata-rata persentase indikator pengelolaan.....	55
Tabel 4.26 rata-rata persentase indikator pertanggung jawaban	56
Tabel 4.27 rekapitulasi rata-rata persentase variabel pengelolaan dana kampung	57

BIODATA PENULIS



YAMES MATUAN, lahir di kima Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pada Tanggal 12 Februari 1997 dari Pasangan Bapak Yagareka Matuan Dan Ibu Nyanikenem Elopore Anak Ketiga (3) dari tiga bersaudara dan Beragama Kristen Protestan Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Di SD YPK Ibiroma Pada Tahun 2010.

Dan Sekolah Menenga Pertama (SMP) Negeri I Kurima Kab Yahukimo Pada Tahun 2013, Kemudian Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Wamena Dan Tamat Pada Tahun 2016.

Telah Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Wamena dan juga pada tahun 2016 terdaftar sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (UNAIM) Yapis Wamena angkatan ke-XIII.

Dan saat ini bekerya sebagai wiraswasta di Wamena Kabupaten Jayawijaya.